

KESESUAIAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DENGAN PSAK 109 BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG

Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Indonesia
lantip_susilowati@yahoo.co.id, khofifa43@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>

Received: Oct 19, 2020 Revised: Nov 11, 2020 Accepted: Nov 19, 2020 Published: Dec 16, 2020

ABSTRACT

The potential for receiving zakat, infaq and alms funds in Tulungagung is growing rapidly. This shows that the level of trust in the management of zakat, infaq and alms funds is quite high. This study aims to examine the suitability of the application of PSAK 109 in the National Zakat Agency Tulungagung Regency. The method used in this research is a descriptive qualitative approach. Sources of data used are interviews, observation and documentation. The results showed that the accounting treatment at National Zakat Agency Tulungagung Regency included the receipt and expenditure of zakat, infaq and alms which was recognized as the amount of cash received and disbursed, presented and disclosed on the financial statements. Recognition and measurement of accounting treatment at National Zakat Agency Tulungagung Regency are in accordance with PSAK 109, while its presentation and disclosure are not fully in accordance with PSAK 109. The main obstacle faced is the limited qualified human resources and still uses a manual system in making financial reports.

Keywords: Accounting Treatment, Zakat, Infaq, Alms, PSAK 109.

ABSTRAK

Potensi penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di Tulungagung berkembang pesat. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian aplikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dan masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan keuangannya.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Zakat, Infak, Sedekah, PSAK 109.



PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan menjadi bagian dari Rukun Islam. Zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh umat agar tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan, maka diperlukan suatu lembaga yang menangani zakat, infak dan sedekah. Sesuai dengan PSAK 109, terdapat aspek yang perlu diketahui agar lembaga pengelola zakat dapat melanjutkan usaha dengan baik, perlu didukung dengan kemampuan manajemen maupun perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah secara professional. Yang dimaksud dengan professional disini yakni jika pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas (Rahman 2015). Pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional salah satunya ditunjukkan dari bagaimana suatu lembaga menerapkan akuntansinya. Penerapan akuntansi yang baik dapat diketahui dari sistem perencanaan dan pengendalian yang terorganisir, serta pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan yang memuat informasi relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Tujuan utama ditunaikannya zakat adalah untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan umat sehingga pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus sesuai syariat Islam dan aturan-aturan yang berlaku (Anshori 2006, 12). Untuk mencapai semua tujuan baik dilaksanakannya zakat tentunya tidak luput dari peran serta instansi pengelola zakat, infak dan sedekah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah serta adanya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang didirikan oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah. Tabel 1 merupakan daftar lembaga pengelola zakat di Tulungagung yang telah diakui BAZNAS secara nasional.


Tabel 1 Lembaga Pengelola Zakat Di Tulungagung

No	Lembaga Pengelola Zakat	Email
1	BAZNAS Kabupaten Tulungagung	baznaskab.tulungagung@baznas.go.id
2	LAZ Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung	cs.tulungagung@bmh.or.id
3	LAZ Yatim Mandiri Tulungagung	web@yatimmandiri.org
4	LAZ Manajemen Infak Tulungagung	info@lmizakat.org
5	LAZ Muhammadiyah Tulungagung	lazizmutulungagung@gmail.com

Sumber: BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki program-program kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Laporan keuangannya sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suprihadi dan Rekan yang terletak di Malang dan juga oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Dengan alasan ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung sangat tepat untuk menjadi lokasi penelitian. BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) tertinggi untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung tergolong baik, yang mana mereka memiliki kinerja yang bagus walaupun masih memerlukan perbaikan, seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Nilai IZN OPZ Di Provinsi Jawa Timur



Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS Tahun 2019

Seiring berkembang pesatnya potensi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung tersebut, ada beberapa hal sensitif yang perlu diperhatikan yakni sistem akuntansi dan manajemen keuangan pada lembaga amil zakat. BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, baiknya harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan dapat menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat yang dimaksud adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga berbagai laporan keuangan yang dibuat dapat akurat dan tepat waktu dalam perumusannya. Selain hal tersebut, keamanan dana akan lebih terjamin, karena adanya sistem kontrol yang jelas sehingga transaksi-transaksi lebih mudah ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan benar-benar efektif dan efisien berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama (Rahim and Sahrullah 2017). Pengelolaan zakat perlu proses perencanaan dan pengorganisasian yang efektif dan efisien dalam setiap kegiatan pengakumulasian, penyaluran, serta pemanfaatan dana zakat (Wahab and Rahman 2011).

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Tulungagung memang harus sesuai dengan tujuannya, yakni untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya, BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah ataupun belum sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZNAS tersebut. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah pengawasan melalui proses *auditing*. Seluruh neraca keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung harus terbuka untuk diaudit. Sebagai penerapan dari prinsip transparansi, diauditnya neraca keuangan baik oleh *auditor* internal maupun eksternal sudah menjadi suatu keniscayaan, maka dari itu untuk mendapatkan hasil audit yang baik, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam membuat laporan keuangan hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Tabel 2 Rekapitulasi Kotak ZIS UPZ Masjid Besar Kecamatan

UPZ Masjid	2018		2019	
	Infak	Zakat	Infak	Zakat
Masjid Al Islah (Ngantru)	400.600	-	2.076.300	-
Masjid Baiturrohman (Kedungwaru)	70.600	-	1.212.000	-
Masjid Agung Al-Munawar	5.110.000	-	32.172.80	747.000
Masjid Al-Falah (Ngunut)	550.000	-	5.890.000	-
Masjid Al-Husna (Sumbergempol)	3.950.000	-	19.634.000	-
Masjid Al-Khoir (Rejotangan)	337.000	-	380.000	-
Masjid Al-Faqih (Kalidawir)	697.000	-	2.735.000	-
Masjid Baiturrohman (Besuki)	-	-	2.017.500	-
Majid Syariul Muttaqin (Boyolangu)	121.000	-	4.596.000	-
Masjid Al-Barokah (Tanggunggunung)	151.500	-	967.700	-
Masjid Nurul Ridho (Kauman)	1.028.000	-	2.785.000	-
Masjid Sunan Kalijaga (Pagerwojo)	2.370.000	-	3.465.000	2.972.00
Masjid Al-Hikmah (Gondang)	151.000	-	1.346.500	-
Jumlah	14.948.700	-	79.277.80	3.719.00

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Pada Tabel 2 dapat dilihat ada banyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid yang berada dibawah kelolaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Hasil perolehan dana zakat dan infak/sedekah pada UPZ Masjid yang di data BAZNAS Kabupaten Tulungagung selama 2 periode mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi dalam praktiknya UPZ dibawah naungan BAZNAS Kabupaten Tulungagung tersebut belum dapat melakukan pencatatan secara mandiri karena kebanyakan pengelola UPZ di Masjid tersebut adalah takmir masjid, dimana belum tentu mereka tersebut memenuhi syarat (Kurniasari 2011, 140) sebagai amil zakat yang paham akan tugasnya yakni bukan hanya sebagai pengumpul penyimpanan dan penyalur zakat, melainkan juga sebagai pencatat (yang sesuai dengan PSAK 109). Amil yang profesional sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat. Adapun indikator amil yang profesional menurut beberapa peneliti adalah memahami: hukum zakat secara komprehensif dan mendasar; konsep dan praktik manajemen pada umumnya, dan manajemen zakat pada khususnya; konsep dasar akuntansi dan akuntabilitas (Abdullah et al. 2015; Muhamat et al. 2013; Wahab et al. 2017). Amil dikatakan profesional jika bersedia meluangkan waktunya secara penuh untuk fokus mengurus zakat (*full commitment*).

Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Tulungagung selaku lembaga yang menaunginya perlu mengadakan sosialisasi terkait pencatatan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah tersebut. Penerapan PSAK 109 sangat penting karena digunakan untuk menyamakan laporan keuangan antar organisasi dan memudahkan proses pengauditan, sebab audit atas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat luas karena dana yang dikumpulkan juga merupakan dana dari umat.

Berangkat dari penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung; kesesuaian perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan PSAK 109 dan juga meneliti kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK 109 beserta solusinya.

TELAAH LITERATUR

Organisasi pengelola zakat merupakan salah satu entitas syariah disetiap wilayah baik di wilayah kabupaten maupun wilayah yang lebih luas. BAZNAS sebagai salah satu dari sekian banyak organisasi pengelola zakat pastinya memerlukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang harus sesuai pelaporan entitas syariah yaitu PSAK 109 (Fryanti 2018, 47). PSAK 109 wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator, yaitu entitas pengelola zakat yang pembentukannya diatur oleh undang-undang (IAI 2011).

Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Menurut PSAK nomor 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat (Ritonga 2017).

Seiring dengan perkembangan kehidupan kaum muslimin di era modern saat ini, muncul berbagai macam masalah yang belum pernah kita jumpai dalam masa kehidupan Rasulullah, dimana masalah tersebut juga berkaitan dengan harta dan zakat dan akhirnya munculah zakat kontemporer. Adapun beberapa jenis objek zakat kontemporer yang muncul di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin saat ini antara lain, zakat profesi, zakat tanah, zakat atas usaha pinatu/*laundry*, serta berbagai zakat lainnya (Nurhayati et al. 2019, 39).

Infak berasal dari bahasa Arab *anfaqa* yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dari akar kata tersebut, istilah infak secara umum yaitu setiap mengeluarkan harta, baik untuk tujuan kebaikan maupun keburukan dikatakan infak. Secara terminologi syariah infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan ajaran islam (Nurhayati et al. 2019, 157). Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain (Rahman 2015, 147). Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 215, dijelaskan bahwa dalam penyaluran infak yang didahulukan adalah orang tua, kemudian kerabat, dan seterusnya. Bahkan dapat di atasnamakan atau pahalanya dapat dialihkan pada orang tua yang sudah meninggal (Nurhayati et al. 2019, 160).

Lembaga Pengelola Zakat

Zakat merupakan ibadah yang sifatnya memiliki dimensi sosial kemanusiaan. Penyaluran zakat yang akuntanbel dapat dilakukan secara langsung atau melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh pihak swasta. Pemahaman akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah kepastian hubungan pengelola organisasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk memperhatikan kepentingan mereka dalam bentuk tanggung jawab sosial dan moral (Muchlis and Sukirman 2015). Konsep akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban finansial, melainkan kepada kemampuan

pengelola untuk meningkatkan tanggung jawab mereka kepada lingkungan organisasi yang melingkupi masyarakat sekitarnya ataupun pemerintah, serta ketaatan kepada peraturan-peraturan yang terkait (Mansour et al. 2015).

Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi atau lembaga pengelola zakat, yaitu dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran; menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahik* ketika berhubungan dengan *muzaki*; mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat; dan juga alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara karena zakat termasuk urusan negara juga (Al Arif 2012, 396).

Badan Amil Zakat merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional (Presiden RI 2001). Lahirnya Undang-Undang nomor 23 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mungukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden. BAZNAS memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Presiden RI 2011).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selain BAZNAS lembaga yang dapat menyelenggarakan pengelolaan zakat adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (Presiden RI 2011).

Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah PSAK 109

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari *muzaki* diakui sebagai penambah zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan. Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari *muzaki*, di luar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana amil (IAI 2019, 109.1).

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung dari penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, serta kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil (IAI 2019, 109.2). Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, termasuk amil, diakui

sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas (IAI 2019, 109.3).

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat (IAI 2019, 109.4).

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar (IAI 2019, 109.4).

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, serta diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (non kas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah (IAI 2019, 109.5). Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas (IAI 2019, 109.5).

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang, infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (IAI 2019, 109.5).

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada (1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan *mustahik* nonamil; (2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahik* non amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas; (4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahik*; (5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; (6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan *mustahik* meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode (IAI 2019, 109.5).

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah; (2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian alasan, dan konsistensi kebijakan; (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas; (4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya (5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud diungkapkan secara terpisah; (6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; (7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; (8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode. Selain membuat pengungkapan di paragraf diatas, amil mengungkapkan hal-hal berikut: (a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; (b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah (IAI 2019, 109.6).

Laporan Keuangan Amil

Laporan keuangan amil dibuat dengan mengikuti siklus akuntansi sebagaimana umumnya entitas usaha lain dalam menyusun laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pendukung. Berdasarkan dokumen pendukung tersebut maka dibuat jurnal transaksi dari tanggal, pertama sampai akhir bulan. Transaksi amil dibedakan menjadi transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana infak, serta penerimaan dan penggunaan dana amil. Penerimaan dana zakat bisa amil peroleh dari entitas usaha syariah maupun individu muslim. Atas zakat ini amil akan mencatat sebagai kas dan penerimaan dana zakat.

Amil dapat menyalurkan dana infak/sedekah dengan klasifikasi penyaluran seperti penyaluran kepada mustahik sebagai distribusi dana infak/sedekah untuk keperluan konsumsi mustahik, penyaluran dana infak/sedekah untuk pengelola zakat, infak/sedekah (amil), dana infak/sedekah digunakan untuk dana bergulir, yang dipinjamkan untuk memberdayakan ekonomi umat, sehingga diperlakukan sebagai penyaluran, akan tetapi diperlakukan sebagai piutang infak/ sedekah bergulir, dan dana infak/ sedekah juga dapat disalurkan sebagai aset kelolaan, baik yang dikelola oleh amil sendiri maupun lembaga independen lain yang dipercayakan oleh amil (IAI 2019, 109.7).

Setelah amil mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan zakat, infak/sedekah baik penerimaan maupun penyaluran, maka tahap berikutnya adalah memposting ke buku besar sehingga akan diperoleh saldo akhir akun tersebut. Setelah posting selesai, tahap berikutnya adalah pengikhtisaran yaitu dengan menyusun neraca saldo. Setelah itu tahap berikutnya adalah melakukan penyesuaian atas saldo pos-pos akun yang berada di neraca saldo. Kemudian

membuat neraca saldo setelah penyesuaian disusun berdasarkan neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah atau dikurangi angka penyesuaian berdasarkan jurnal penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah membuat neraca lajur guna memudahkan membuat laporan keuangan amil (Nurhayati et al. 2019, 165). Untuk laporan keuangan amil diatur dalam PSAK 101, terdiri dari: laporan posisi keuangan; laporan perubahan dana; laporan perubahan aset kelolaan; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan (IAI 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dimana peneliti berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang berada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang beralamat di jalan. Mayor Sujadi nomor 172 Jepun, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keterangan yang diberikan oleh informan (karyawan dan pihak pihak yang bersangkutan) melalui wawancara. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2019. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk melakukan pengecekan keabsahan temuan, peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, yaitu dengan mengecek data yang diperoleh melalui tiga sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Perlakuan akuntansi ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung diawali dengan diterimanya transaksi masuk berupa dana zakat, infak dan sedekah dan transaksi keluar berupa penyaluran dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan program-program yang telah direncanakan dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Pada saat penerimaan dana ZIS tersebut kasir sekaligus bagian perencanaan dan pelaporan memasukkan nominal setoran dan datanya ke dalam aplikasi SIMBA dan mencetak bukti setorannya. Selain menggunakan aplikasi SIMBA kasir juga merekap kas masuk ke dalam buku jurnal pelaporan secara manual. Begitu pula pada saat penyaluran atau pendistribusian dana ZIS. Pada saat dana disalurkan kepada asnaf yang ditentukan melalui program-program yang telah direncanakan dalam RKAT, bagian kasir juga akan melakukan pencatatan dalam aplikasi SIMBA dan juga merekapnya ke dalam buku jurnal pelaporan. Setiap 10 hari sekali jurnal pelaporan tersebut akan di setorkan kepada bagian keuangan yang berwenang dalam membuat laporan, untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung disini adalah Ibu Astri selaku bagian perencanaan dan pelaporan keuangan.

Kemudian setelah menerima setoran tiap 10 hari sekali tersebut, bagian keuangan tersebut akan merekap kedalam Microsoft Excel untuk dibuatnya laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan ini berupa rincian transaksi



penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Setelah pembuatan laporan bulanan tersebut, bagian keuangan juga akan membuat rincian penerimaan dan penyaluran untuk tiap 3 bulan yang akan diserahkan kepada UPZ sebagai bentuk transparansi BAZNAS. Laporan Keuangan bulanan tersebut selanjutnya akan digabungkan dan disesuaikan untuk dijadikan laporan keuangan tahunan yang kemudian diaudit oleh KAP.

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Tulungagung Dengan PSAK 109

Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Tulungagung berasal dari beberapa instansi maupun dari *muzaki* dan *munfik* individu. BAZNAS Kabupaten Tulungagung memisahkan jurnal atau pencatatan penerimaan atau penghimpunan dana zakat dengan penerimaan atau penghimpunan dana infak. Pengalokasian penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah berdasarkan program, yang mana pengalokasian atau penyaluran dana ZIS tersebut adalah kepada 8 *asnaf*. BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengakui adanya dana amil dalam bentuk dana operasional. BAZNAS Kabupaten Tulungagung selaku amil juga harus melakukan penjurnalan terkait dengan pengeluaran operasionalnya. Pengakuan dan pengukuran BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan PSAK 109 dimana penerimaan dan penyaluran dana ZIS disesuaikan dengan jenis dananya seperti dana untuk *mustahik*, amil, dan operasional. Dari paparan mengenai pengakuan dan pengukuran tersebut maka peneliti menganalisa kembali apakah benar dari sisi pengakuan dan pengukuran BAZNAS telah sesuai dengan PSAK 109. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti membuat tabel ilustrasi pada Tabel 3.

Tabel 3 Kesesuaian Pengakuan Dan Pengukuran

PSAK 109	BAZNAS KAB TA	Kesesuaian
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.	Dana zakat yang telah diterima diakui sebagai penambah dana sebesar jumlah dana zakat yang diterima pada saat kas diterima (BAZNAS TA tidak, menerima zakat dalam bentuk non kas/ kecuali zakat fitrah beras akan disetaran dengan harga pasar). Zakat fitrah bukan merupakan bagian dari aset kelolaan.	Sesuai
Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas ; b) nilai wajar jika dalam bentuk non kas	Dana infak/ sedekah diakui sebagai penambah dana infak/sedekah sebesar jumlah yangditerima pada saat kas diterima	Sesuai
Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Dana zakat yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat pada saat kas dikeluarkan	Sesuai

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas	Dana infak/sedekah yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah pada saat dana dikeluarkan	Sesuai
Bagian dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dan amil.	Bagian ZIS yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil namun dalam bentuk dana operasional bersama dengan dana non halal.	Sesuai
Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik dan munfik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	BAZNAS Kab TA menentukan bagian masing-masing mustahik dan munfik disesuaikan dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan dengan kebijak-bijaknya mengacu pada program-program yang telah disepakati pada RKAT. BAZNAS mengambil 20% dari perolehan infak/sedekah tiap bulan untuk menutup dana operasional. Presentasi penyaluran kepada amil dari dana zakat adalah sebesar 2,5% dari perolehan dana zakat setahun.	Sesuai

Sumber: Data olahan

Berdasarkan ilustrasi Tabel 3 tersebut, dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengakuan dan pengukuran transaksi zakat, infak dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109 sekaligus disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Tabel 4 merupakan laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Tabel 4 Neraca BAZNAS Kabupaten Tulungagung Per 31 Desember 2019

Keterangan	Dalam Rupiah
<u>ASET</u>	
Aset Lancar	
Kas dan bak	89.079.650
Piutang lain-lain	0
Uang muka	0
Jumlah Aset Lancar	89.079.650
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	0
Inventaris	0
Akumulasi Penyusutan	0
Jumlah Aset Tidak Lancar	0
TOTAL ASET	89.079.650
Kewajiban Lancar	
Hutang Bank	0
Aset Bersih	
Dana Zakat	55.355.770
Dana Infaq dan shodaqoh	17.992.570
Dana Operasional	15.731.310
Jumlah Aset Bersih	89.079.650
TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH	89.079.650

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung



Berdasarkan Tabel 4, BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih menggunakan istilah Laporan Neraca pada Laporan posisi keuangannya. Di dalam laporan posisi keuangannya, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menyajikan aset lancar dan aset tetap, namun nominal yang tertera pada aset tetap sebesar 0 dikarenakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung memperoleh fasilitas pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk menggunakan sarana prasarana bangunan dan kendaraan milik Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai. Untuk *liabilitas*, BAZNAS Tulungagung menyajikan hutang bank dengan nominal 0. Sedangkan untuk saldo dananya, BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah memisahkan penyajian antara dana zakat dan dana infak. Namun belum menyajikan dana amil. Dana amil disini disajikan bersama dengan dana non halal dengan istilah dana operasional.

Pada laporan perubahan dana ZIS, amil menyajikan penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana pada periode tertentu sesuai dengan karakteristiknya sehingga harus disajikan secara terpisah. Tabel 5 merupakan laporan perubahan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Tabel 5 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Tulungagung Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Keterangan	Dalam Rupiah
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	
muzakki individual	2.116.277.738
Hasil penempatan	
Jumlah penerimaan	2.116.277.738
Penyaluran	
Tulungagung Makmur Ekonomi Program Zakat Community Development	100.000.000
Tulungagung Makmur Ekonomi Program pelatihan Usaha bisnis online	10.000.000
TA Cerdas Pend. Program beasiswa pend. Santunan Pend. SD/MI	125.000.000
TA Cerdas Pend. Program beasiswa pend. Santunan Pend. SMP/MTs	100.000.000
TA Cerdas Pendidikan Program beasiswa pend. Santunan Pend. SMA/MA	75.000.000
TA Cerdas Pend Program Bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana 20 Mahasiswa	220.000.000
Tulungagung Sehat Program Bantuan Peralatan dan Obat-Obatan Pokestren	80.000.000
Tulungagung Sehat Program Khitanan Masal	63.000.000
Tulungagung Taqwa Program pelayanan Dakwah Bantuan Pemb masjid/Mushola/ Madin	337.100.000
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan Bantuan Biaya Hidup Fakir	734.400.000
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan bantuan yatim	77.219.000
Amil	274.155.915
Jumlah penyaluran	2.195.874.915
Surplus (defisit)	(79.697.177)
Saldo awal	134.952.947
Saldo akhir	55.355.770
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat dari BAZNAS Jatim	38.000.000
Infak/sedekah tidak terikat	457.802.700
Infak/sedekah terikat Donasi Bantuan Bencana Alam Lombok	174.755.000
Infak/sedekah terikat Donasi Bantuan Bencana Alam Donggala	300.205.600
Infak/sedekah terikat Donasi Khitanan massal	19.900.000
Hasil pengelolaan	

Jumlah penerimaan	990.663.300
Penyaluran	
TA Makmur Ekonomi program pemberdayaan ekonomi modal usaha	64.000.000
Tulungagung Cerdas Bantuan Biaya Pendidikan	20.000.000
Tulungagung Sehat Bantuan biaya pengobatan	11.500.000
Tulungagung Taqwa Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf	25.000.000
Tulungagung Taqwa Bantuan Kegiatan Syiar Islam	85.925.000
Tulungagung Taqwa Santunan Yatim Piatu / Dhuafa	74.839.000
Tulungagung Peduli Program bantuan renovasi RTLH	63.000.000
Tulungagung Peduli program bantuan ibnu sabil	1.091.507
Tulungagung Peduli program Bantuan kebencanaan	10.000.000
Tulungagung Peduli program Bantuan kebencanaan	474.960.600
Operasional Kantor BAZ	73.158.350
Tulungagung Peduli Infaq terikat BAZNAS Jatim untuk Fakir miskin	38.000.000
Pinjaman operasional	14.800.260
Tulungagung Peduli Infaq terikat Donasi Khitanan Massal	19.900.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban peny. penyisihan)	976.174.717
Jumlah penyaluran	14.488.583
Surplus (defisit)	3.503987
Saldo awal	17.992.570
Saldo akhir	17.992.570
DANA ZAKAT FITRAH	
Penerimaan	
muzakki individual	612.355.500
Jumlah penerimaan	612.355.500
Penyaluran	
Fakir Miskin	535.469.880
Sabilillah	
Amil	76.885.620
Jumlah penyaluran	612.355.500
Surplus (defisit)	0
Saldo awal	0
Saldo akhir	0
DANA OPERASIONAL	
SUMBER DANA	
Bantuan APBD	150.000.000
Alokasi operasional dari dana infaq 17 %	73.158.350
Jasa bank (Zakat, Infak, Pk- 5 dan Operasional Bank Jatim)	1.177.301
Jasa bank (Zakat, Infak, Pk- 5 dan Operasional PD. BPR)	5.170.071
Pinjaman Pihak ke 3	28.420.260
Jumlah penerimaan	257.925.982
PENGGUNAAN DANA	
Biaya pegawai	126.000.000
Biaya Adm dan Umum	111.653.823
Biaya publikasi dan dokumentasi	7.820.000
Jumlah penyaluran	245.473.823
Surplus (defisit)	12.452.159
Saldo awal	3.279.151
Saldo akhir	15.731.310
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah	89.079.650

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Tabel 5, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menyajikan penerimaan dana menurut sumber penerimaan dan jenis klasifikasi sumber penerimaan dana baik zakat maupun infak/sedekah. Dalam penyalurannya, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menyajikan dana berdasarkan program



kerjanya yang mengacu kepada 8 *asnaf*. BAZNAS Kabupaten Tulungagung tidak membuat rincian program mana saja yang masuk ke kriteria dari 8 *asnaf* tersebut. Sedangkan di dalam laporan keuangan Amil PSAK 109 dana ZIS disalurkan berdasarkan *asnafnya*, untuk rincian program kerja masuk kedalam kriteria *asnaf* yang mana dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, kriteria *asnaf* di BAZNAS Tulungagung beserta programnya yaitu untuk: (1) Fakir miskin, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggabungkan antara *asnaf* fakir dan amil. Untuk kriteria fakir miskin yang diberikan adalah mengacu kepada Badan Pusat Statistik; (2) Amil, menerima 2,5% dari keseluruhan jumlah dana zakat satu tahun yang akan disalurkan ke amil UPZ dan dapat juga digunakan untuk menutup biaya operasional; (3) *Muallaf*, yang besaran dana zakat yang akan disalurkan semua diatur dalam RKAT. Untuk *muallaf* di Kabupaten Tulungagung sangat kecil presentasinya atau sangat jarang. Sehingga penyalurannya hampir tidak ada; (4) *Riqab*, BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum pernah menemukan *asnaf* golongan ini. (5) *Sabilillah*, berupa bantuan keagamaan, syaratnya harus mengajukan proposal ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan belum menerima bantuan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir; (6) *Gharimin*, dalam SOP kriteria *gharimin* yaitu yang dapat membuktikan utangnya untuk kemaslahatan umat dan telah diverifikasi kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan harus mengajukan proposal; (7) *Ibnu Sabil*, untuk *ibnu sabil* di Tulungagung masih sangat jarang.

Laporan arus merupakan laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk maupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Tabel 6 merupakan laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Tabel 6 Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Tulungagung Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Keterangan	Dalam Rupiah
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan :	
Penerimaan Zakat	2.116.277.738
Penerimaan Infaq	990.663.300
Penerimaan lain-lain Operasional	257.925.982
Jumlah Penerimaan	3.364.867.020
Pengeluaran	
Pentsyarufan Zakat	2.195.874.915
Pentsyarufan Infaq	976.174.717
Beban Operasional	245.473.823
Jumlah Pengeluaran	3.417.523.455
Jumlah Kas Diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(52.656.435)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS & SETARA KAS	(52.656.435)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	141.736.085
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	89.079.650
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	
Kas	951.813
Penempatan Pada Bank Lain	88.127.837
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	89.079.650

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung



Berdasarkan Tabel 6, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menyajikan laporan arus kas berupa aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infak/sedekah. Untuk kas dan setara kas akhir tahun memiliki dua bentuk yaitu dalam bentuk kas dan kas di bank. (a) Laporan perubahan aset kelolaan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan, dikarenakan staf pada bidang perencanaan keuangan dan pelaporan kesulitan dalam memasukkan penyusutan aset kelolaan ZIS. Namun untuk laporan perubahan aset kelolaan tercantum dalam laporan keuangan tahunan hasil audit atas rekomendasi dan bantuan dari pihak auditor dari KAP. (b) Catatan atas laporan keuangan, berdasarkan analisis mengenai penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung tersebut, diilustrasikan kesesuaian penyajian pada Tabel 7.

Tabel 7 Kesesuaian Penyajian

PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Tulungagung	Kesesuaian
Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Dalam penyajian laporan keuangannya BAZNAS Kab TA telah menyajikan dana zakat dan dana infak secara terpisah. Namun BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam penyajiannya menggabung dana amil dan dana non halal dengan istilah dana operasional	Tidak Sesuai

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil ilustrasi Tabel 7, dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan BAZNAS Tulungagung belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Hal ini dikarenakan pada laporan posisi keuangan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menyajikan dana zakat dan dana infak secara terpisah. Namun BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum memisahkan antara dana amil dengan dana non halal. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan istilah dana operasional untuk kedua dana tersebut.

Dalam PSAK 109 dijelaskan beberapa pengungkapan terkait dengan transaksi-transaksi ZIS. Hal ini berfungsi dalam menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan yang disajikan. Pengungkapan mengenai zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS dalam penyajian laporan keuangannya diilustrasikan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Kesesuaian Pengungkapan

PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Tulungagung	Kesesuaian
Kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan mustahik nonamil serta penerima infak/sedekah.	BAZNAS Kab TA dalam menyakurkan dana zakat memiliki prioritas dalam menyalurkan dananya, yaitu hanya kepada 8 asnaf, fakir miskin, amil, fisibleillah dan lainnya, disalurkan dalam bentuk program-program yang besaran dananya disepakati pada RKAT	Sesuai

Kebijakan penyaluran zakat dan infak sedekah untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	BAZNAS Kab TA mengambil bagian amil untuk disalurkan ke amil UPZ sebanyak 2,5% dari perolehan zakat setahun. Selain itu BAZNAS Kab TA juga menyalurkan dana amil sebesar 20% dari perolehan infak/sedekah sebulan untuk menutup biaya operasional.	Sesuai
Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.	BAZNAS Kab TA melakukan penerimaan hanya berbentuk kas. Kecuali zakat fitrah beras disetarakan dengan harga pasar pada saat itu walaupun zakat fitrah bukan bagian dari aktivitas pengelolaan	Sesuai
Rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak/sedekah untuk masing - masing mustahik.	BAZNAS Kab TA dalam menyajikan rincian penyaluran dana zakat dan infak sedekah berdasarkan program kerja yang disepakati RKAT, tanpa penjelasan program tersebut masuk kriteria asnaf apa.	Tidak sesuai
Penggunaan dana zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang kendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.	BAZNAS Kabupaten tidak mengelola aset ZIS dalam waktu yang lama, setiap dana yang terkumpul akan segera disalurkan kepada para mustahik.	Sesuai
Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi Sifat hubungan; Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.	Penerimaan dana BAZNAS Kab TA bersumber dari zakat pribadi yaitu para PNS wilayah Kab TA. Selain itu juga berasal dari hibah baik dari pemerintah (APBD) maupun yang lainnya, kemudian juga berasal dari bagi hasil bank syariah dan jasa giro. Dana yang disalurkan berupa dana zakat dan infak/sedekah yang terkumpul terutama dari zakat PNS sebesar 2,5% dari total gaji setahun.	Sesuai

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung secara garis besar sesuai dengan PSAK walaupun tidak sepenuhnya. Untuk pengungkapan beberapa berasal dari catatan laporan keuangan yang dijelaskan cukup terperinci dan juga dalam rencana RKAT.

Berdasarkan dari analisis wawancara dan observasi, maka terdapat kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK 109 yaitu: (1) Kurangnya SDM yang memadai. (2) Kurangnya sosialisasi mengenai PSAK 109. (3) Sistem dari pusat yang masih belum terorganisir dengan baik. (4) Kebingungan dalam mengukur penyusutan aset kelolaan ataupun aset tetap BAZNAS Kabupaten Tulungagung. (5) Penggunaan bank konvensional dalam pengelolaan dana zakat dan infak sedekah.

Berdasarkan kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung, maka terdapat solusi yang dapat diberikan yaitu: (1) Meningkatkan kompetensi pegawai BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui keikutsertaan sosialisasi-sosialisasi mengenai PSAK 109. (2) Mendalami penerapan PSAK pada

lembaga amil melalui litelatur-litelatur yang terpercaya. (3) Melakukan studi banding ke BAZNAS daerah lain untuk saling bertukar pikiran terkait penggunaan PSAK 109. (4) Memaksimalkan penggunaan sistem SIMBA dari BAZNAS pusat ataupun menggunakan alternatif sistem lain yang dapat membantu dalam pencatatan sesuai dengan PSAK 109. (5) Penggunaan Bank Syariah dalam rangka menghindari adanya riba, *maysir* dan *gharar*.

KESIMPULAN

BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah menerapkan PSAK 109 namun tidak sepenuhnya. Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK 109 meliputi kurangnya SDM yang memadai, kurangnya sosialisasi mengenai PSAK 109, sistem dari pusat masih belum terorganisir dengan baik, kebingungan dalam mengukur penyusutan aset kelolaan ataupun aset tetap BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Penggunaan bank konvensional dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Solusi yang dapat dilakukan beberapa hal yang meliputi peningkatan kompetensi pegawai termasuk dalam pendalaman penguasaan pencatatan akuntansi sesuai PSAK 109 yang bisa dilakukan dengan cara studi *literature* terpercaya, diklat dan juga melakukan studi banding ke BAZNAS daerah lain untuk saling bertukar pikiran terkait penggunaan PSAK 109. Tentu saja perlu peningkatan optimal terhadap penggunaan SIMBA dari BAZNAS pusat ataupun menggunakan alternatif sistem lain yang dapat membantu dalam pencatatan sesuai dengan PSAK 109 dan penggunaan Bank Syariah dalam rangka menghindari adanya riba, *maysir* dan *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Naziruddin, Alias Mat Derus, Husam-Aldin Nizar Al-Malkawi. 2015. "The Effectiveness of Zakat in Alleviating Poverty and Inequalities: A Measurement Using a Newly Developed Technique". *Humanomics* 31 (3): 314-329. <https://doi.org/10.1108/H-02-2014-0016>.
- Al Arif, Mohammad Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anshori, Ghofur Abdul. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. 2019. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2020. *Profil BAZNAS*. Diakses dari halaman web: <https://baznas.go.id/profil>.
- Bupati Tulungagung. 2014. Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
- Djamil, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Fryanti, Yunida Een. 2018. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101. Jakarta: Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Jakarta: Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019*. Jakarta: Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Profil Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kurniasari, Wiwin. 2011. "Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)". *MUQTASHID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2 (1): 135-152. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.135-152>.
- Mansour, Walid, Khoutem Ben Jedidia, and Jihed Majdoub. 2015. "How Ethical is Islamic Banking in the Light of the Objectives of Islamic Law?". *Journal of Religious Ethics* 43 (1): 51-77. <https://doi.org/10.1111/jore.12086>.
- Muchlis, Saiful, and Anna Sutrisna Sukirman. 2016. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7 (1): 120-130. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>.
- Muhamat, Amirul Afif, Norlida Jaafar, Hardi Emrie Rosly, Hasman Abdul Manan. 2013. "An Appraisal on the Business Success of Entrepreneurial Asnaf: An Empirical Study on the State Zakat Organization (The Selangor Zakat Board or Lembaga Zakat Selangor) in Malaysia". *Journal of Financial Reporting and Accounting* 11 (1): 5163. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2013-0012>.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri, dkk. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Presiden Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional*.
- Presiden Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Rahim, Syamsuri, dan Sahrullah. 2017. "Model Pengelolaan Zakat Perusahaan". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8 (1): 200-215. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7049>.
- Rahman, Taufiq. 2015. "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6 (1): 141-164. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

- Ritonga, Pandapotan. 2017. “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 1 (1): 1-19.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahab, Norazlina Abd., and Abdul Rahim Abdul Rahman. 2011. “A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions”. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2 (1): 43-62. <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>.
- Wahab, Norazlina Abd., Zairy Zainol, and Mahyuddin Abu Bakar. 2017. “Towards Developing Service Quality Index for Zakat Institutions”. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 8 (3): 326-333. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0040>.
- Wirosa. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

